

BAB V

KESIMPULAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak PidanaS Perdagangan Orang

1. Perlindungan hukum dalam bentuk perundang-undangan (*in abstracto*), dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan berkembangnya tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dengan tujuan dapat mencegah timbulnya korban.
2. Perlindungan hukum dalam bentuk tindakan hukum (*in concreto*)
 - a. Menjatuhkan hukuman pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku tindak pidana.
 - b. Pemberian hak restitusi dan rehabilitasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
 - c. Pendampingan psikologis dan pendampingan hukum terkait hak-hak yang dimiliki korban yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial, selama proses hukum dilakukan.

B. Pelaksanaan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mekanisme pengajuan restitusi pada kasus tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 48 – Pasal 49 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan sebagai, berikut :

1. Pengajuan restitusi sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian setempat atau saat kasus ini ditangani oleh Kepolisian;
2. Laporan yang sudah diterima oleh kepolisian (penyidik) akan di masukan pada berkas perkara;
3. Berkas dilimpahkan ke kejaksaan maka tuntutan restitusi akan dijelaskan lebih jelas oleh Penuntut Umum dan diajukan kembali dalam peradilan;
4. Batas waktu yang diberikan atas putusan restitusi yang mempunyai kekuatan hukum selama 14 (empat belas) hari, sejak putusan itu ditetapkan;
5. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, yang disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut;
6. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut dipapan pengumuman dipapan pengadilan yang bersangkutan;
7. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Perlindungan secara *In Concreto* yang diberikan negara berupa pemberian restitusi bagi korban masih belum optimal dalam penerapannya, dan masih berbanding terbalik dengan peraturan yang ada. Hal tersebut membuktikan bahwa hak restitusi tidak dapat dinikmati oleh korban atas hak mutlak yang dimilikinya.

Pada dasarnya hakim dapat memutuskan untuk memberikan restitusi dan memutuskan kepada terdakwa untuk memberikan restitusi kepada korban. Dalam hal ini, hakim bebas menjatuhkan putusan terhadap pelaku TPPO tanpa terikat dengan tuntutan yang di ajukan korban melalui kuasa hukumnya atau Jaksa Penuntut Umum, tetapi hakim tetap terikat dengan dakwaan yang merupakan perwakilan dari kepentingan negara. Sebenarnya hal tersebut merupakan peluang bagi para korban untuk menuntut restitusi dengan menunjukkan bukti-bukti akan kerugian materil yang dideritannya, sehingga pertimbangan hakim mengenai restitusi dapat dikabulkan.

Mengatasi kendala dalam memenuhi hak bagi saksi dan/atau korban, dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistematis dalam penegakan hukum. Dari pembenahan yang dilakukan akan mendapatkan hasil yang baik dalam pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga tuntutan restitusi dapat diberikan kepada korban dengan proses yang tidak berbelit dan memakan waktu yang lama serta sosialisasi mengenai hak-hak korban diperlukan agar korban mengetahui apa yang menjadi haknya.